



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL SINTUWU MAROSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Sintuwu Maroso;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Sintuwu Maroso merupakan bagian dari perangkat daerah yang dalam pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Sintuwu Maroso;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
Dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL SINTUWU MAROSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Bupati adalah Bupati Poso.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

7. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola Pemerintah Daerah.
9. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Sintuwu Maroso.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

KPHP Model Sintuwu Maroso berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) KPHP Model Sintuwu Maroso mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPHP Model Sintuwu Maroso menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;

- b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; dan
- d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPHP Model Sintuwu Maroso terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Hutan;
 - d. Seksi Pengelolaan Kawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi KPHP Model Sintuwu Maroso sebagai tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPHP Model Sintuwu Maroso dibentuk Resort KPHP Model Sintuwu Maroso.
- (2) Resort KPHP Model Sintuwu Maroso dibagi dalam 3 (tiga) wilayah Resort yaitu :
 - a. Resort Wilayah 1 (satu) meliputi :
 - 1) Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - 2) Kecamatan Poso Pesisir;
 - 3) Kecamatan Lore Utara;
 - 4) Kecamatan Lore Timur;
 - 5) Kecamatan Lore Peore.
 - b. Resort Wilayah 2 (dua) meliputi :
 - 1) Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 - 2) Kecamatan Lage;
 - 3) Kecamatan Poso Kota;
 - 4) Kecamatan Poso Kota Selatan.
 - c. Resort Wilayah 3 (tiga) meliputi :
 - 1) Kecamatan Pamona Utara;
 - 2) Kecamatan Pamona Puselemba;
 - 3) Kecamatan Pamona Barat;
 - 4) Kecamatan Lore Selatan.

- (3) Resort KPHP Model Sintuwu Maroso dipimpin oleh Kepala Resort KPHP Model Sintuwu Maroso yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Model Sintuwu Maroso.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian Pejabat dan Pegawai di Lingkungan KPHP Model Sintuwu Maroso diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan.

Bagian kedua Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala KPHP Model Sintuwu Maroso adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi KPHP Model Sintuwu Maroso adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala KPHP Model Sintuwu Maroso dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit dalam KPHP dengan instansi yang menangani urusan kehutanan daerah maupun organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.
- (2) Kepala KPHP Model Sintuwu Maroso melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala KPHP Model Sintuwu Maroso bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala KPHP Model Sintuwu Maroso dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHP Model Sintuwu Maroso dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundang di Poso
pada tanggal 29 Mei 2012

Plt. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO


SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 5

STRUKTUR ORGNISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL
SINTUWU MAROSO KABUPATEN POSO

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH
NOMOR : 5 Tahun 2012
TANGGAL : 25 Mei 2012



BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG